



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA (PKBI)
DAERAH JAWA TENGAH
DENGAN
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
TENTANG
KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PRAKTIK BELAJAR LAPANGAN**

Nomor : 357/AK1.PKBI/XI/2019

Nomor : 046/PKS/UNW/XI/2019

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh lima Bulan November tahun Dua ribu sembilan belas, bertempat di PKBI Jawa Tengah, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Elisabet Setya Asih Widyastuti, SKM, MKes : Direktur Eksekutif Daerah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jalan Jembawan Raya No.8, Kalibanteng Kulon, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Jawa Tengah.
Selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**

2. Eko Susilo, S.Kep., NS., M.Kep : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, berkedudukan di Jalan Diponegoro No.186, Gedanganak, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ngudi Waluyo.
Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

Dengan mendasarkan pada :

1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Kesepakatan Bersama Kepala Badan dan Pemberdayaan sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dan Gubernur Jawa Tengah nomor : HK.06.01/A.II.3/525/2016 dan

nomor : 039/2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi

Kedua belah pihak sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan dan pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :



1. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Jawa Tengah adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memelopori gerakan Keluarga Berencana di Indonesia khususnya di wilayah Propinsi Jawa Tengah;
2. Universitas adalah Universitas Ngudi Waluyo (UNW) yang berkedudukan di Jl. Diponegoro No.186, Gedanganak, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;
3. Direktur Eksekutif Daerah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah adalah penanggung jawab tugas dan fungsi PKBI Jawa Tengah serta mewakili PKBI Jawa Tengah;
4. Wakil Rektor Bidang III Kemahasiswaan dan Kerjasama adalah Penanggung jawab pelaksana program pendidikan di Universitas Ngudi Waluyo serta mewakili Universitas Ngudi Waluyo;
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Fakultas Keperawatan dan Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo (UNW);
 - a) Prodi DIII Keperawatan
 - b) Prodi DIII Kebidanan
 - c) Prodi S1 Kebidanan
 - d) Prodi S1 Keperawatan
 - e) Prodi S1 Farmasi
 - f) Prodi S1 Gizi
 - g) Prodi Profesi Bidan
 - h) Prodi Profesi Ners

Pasal 2
DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** mengadakan Perjanjian Kerjasama ini didasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan, kedudukan hak dan kewajiban masing-masing seperti ketentuan yang ditetapkan bersama dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

2|PKBI Jawa Tengah&UNIVERSITAS Ngudi Waluyo

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu tenaga kesehatan;
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah :
 - a. Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mahasiswa di Universitas Ngudi Waluyo.
 - b. Untuk mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat mahasiswa di Universitas Ngudi Waluyo.

Pasal 4

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat melalui pengiriman mahasiswa untuk praktik kerja lapangan di PKBI Jawa Tengah.

Pasal 5

TEKNIK PELAKSANAAN

1. Kegiatan secara teknis diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan penanggungjawab PIHAK KEDUA oleh perwakilan yang ditunjuk Wakil Rektor Bidang III Universitas Ngudi Waluyo dan PIHAK PERTAMA oleh perwakilan yang ditunjuk oleh Direktur Eksekutif Daerah PKBI Jawa Tengah;
2. Penanggung jawab sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini bertugas mengelola kerjasama ini dan memberikan laporan perkembangan kepada atasan masing-masing atau kepada pihak yang terkait;
3. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 6



TEMPAT KEGIATAN

1. PIHAK PERTAMA mengizinkan kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan sarana dan prasarana di PKBI Jawa Tengah untuk melaksanakan kegiatan dalam perjanjian ini;
2. Penggunaan sarana prasarana sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditentukan dan diatur oleh PIHAK PERTAMA melalui Bidang/Tim yang ditunjuk oleh Direktur Eksekutif Daerah PKBI Jawa Tengah.

Pasal 7

JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan diatur bersama oleh Tim Unit Pelaksana Teknis yang telah ditunjuk oleh kedua pihak.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 8
TEKNIK BIMBINGAN

1. Kedua belah pihak membuat kesepakatan untuk menunjuk pembimbing untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian ini;
2. Sistem bimbingan diatur bersama oleh kedua belah pihak.

Pasal 9
TATA TERTIB

1. Mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan ditempat PIHAK PERTAMA wajib mentaati tata tertib yang berlaku di PKBI Jawa Tengah yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini;
2. PIHAK PERTAMA berhak mengembalikan mahasiswa kepada PIHAK KEDUA apabila yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan melanggar peraturan dan tata tertib yang berlaku di PKBI Jawa Tengah yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
TARIF DAN MEKANISME PEMBAYARAN

1. Atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini PIHAK KEDUA dikenakan kewajiban membayar kepada PIHAK PERTAMA, berdasarkan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA;
2. Tarif layanan yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah tarif layanan yang berlaku di PKBI Jawa Tengah pada saat di tandatanganinya Perjanjian ini, apabila dalam pelaksanaannya terdapat perubahan kebijakan mengenai tarif tersebut, maka PARA PIHAK tunduk dan sepakat terhadap ketentuan yang baru tersebut;
3. Tarif atas layanan dibayarkan kepada Pelaksana Keuangan PKBI Jawa Tengah sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 11
EVALUASI

1. Evaluasi meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku;
2. Evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pembimbing dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
3. PIHAK PERTAMA memberikan surat keterangan dan penilaian setelah mahasiswa melaksanakan kegiatan kepada mahasiswa atau PIHAK KEDUA.

Pasal 12
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

Pihak Pertama	Pihak Kedua
u	t

- a. PIHAK PERTAMA berhak mengajukan kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan biaya terkait pelaksanaan kegiatan di PKBI Jawa Tengah;
 - b. PIHAK PERTAMA sesuai dengan kemampuan, berkewajiban memberikan fasilitas untuk kegiatan bagi mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo;
 - c. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan bimbingan, pengawasan dan evaluasi kepada mahasiswa PIHAK KEDUA yang sedang melaksanakan kegiatan di PKBI Jawa Tengah.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
- a. PIHAK KEDUA berhak menggunakan fasilitas untuk kegiatan PKL di tempat PIHAK PERTAMA. Apabila terjadi kerusakan peralatan akibat kelalaian/kesalahan pengoperasian alat oleh mahasiswa maka pihak kedua bertanggungjawab untuk memperbaiki atau mengganti peralatan tersebut;
 - b. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan bimbingan, pengawasan dan evaluasi dari PIHAK PERTAMA atas mahasiswa yang melakukan kegiatan di PKBI Daerah Jawa Tengah;
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk ikut mengendalikan pengawasan, penilaian atas kegiatan yang dilakukan;
 - d. PIHAK KEDUA berkewajiban membayar biaya kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku di PKBI Jawa Tengah.

Pasal 13
ADMINISTRASI



1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi surat menyurat, tata tertib dan koordinasi menjadi tanggung jawab kedua belah pihak;
2. Pemberitahuan rencana kegiatan disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kegiatan dimulai.

Pasal 14
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak dan dapat diperbaharui/ diperpanjang apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak;
2. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

Pasal 15
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menyimpang dari apa yang telah ditentukan dalam Pasal 13 perjanjian ini, PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, apabila:

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- a. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan petunjuk-petunjuk teknis dari PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan perjanjian ini, atau;
 - b. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini, atau;
 - c. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan peringatan-peringatan dari PIHAK PERTAMA berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini;
2. Apabila pemutusan perjanjian sebagaimana ditentukan pada ayat (1) pasal ini terjadi, maka seluruh pembayaran sebagaimana termaksud dalam Pasal 10 perjanjian ini yang telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA tidak dapat diminta kembali dalam bentuk dan dengan cara apapun.

Pasal 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai perjanjian kerjasama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila tidak diperoleh penyelesaiannya melalui musyawarah ini, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang ada;
3. Kedua belah pihak setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Semarang.

Pasal 17
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

1. Segala akibat maupun resiko yang timbul karena dan sebagai akibat dari suatu kondisi maupun keadaan diluar kemampuan manusia yang menimpa salah satu pihak;
2. *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah keadaan, peristiwa atau kejadian sebagai sebab-sebab yang tidak dapat diperkirakan, di luar kendali, kekuasaan/ kemampuan PARA PIHAK dan tanpa kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK atau salah satu PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini;
3. *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut akan tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia untuk mengatasinya;
 - b. Huru-hara, peledakan, sabotase, pertempuran, peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan), embargo, epidemi, pemberontakan kerusuhan sosial, dan kejadian lainnya yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya; dan

Pihak Pertama	Pihak Kedua
u	t

- c. Perubahan kebijakan Pemerintah baik Pusat atau Daerah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini;
4. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa yang termasuk dalam kategori *Force Majeure*, pihak terkena tersebut wajib memberitahu peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya, dengan dilampiri bukti pernyataan dari pihak berwenang dalam hal ini, selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kalender terhitung mulai tanggal terjadinya peristiwa yang dimaksud;
 5. Pihak lainnya yang menerima laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini dapat mempertimbangkan dengan cara negosiasi kembali pelaksanaan perjanjian ini, yang mengacu pada Prinsip "*Win-Win Solution*";
 6. Pihak yang mendapat pemberitahuan, dalam jangka waktu 3 x 24 Jam wajib memberikan jawaban kepada pihak yang mengalami *Force Majeure*;
 7. Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan oleh pihak yang terkena *Force Majeure*, pihak lainnya tidak memberikan jawaban, maka dianggap menyetujui keadaan *Force Majeure* tersebut.

**Pasal 18
LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
2. Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan dibuat addendum/amandemen berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian perjanjian ini ditandatangani di Kota Semarang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi dengan meterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap bermeterai untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA.



Elisabet Setya Asih Widyastuti, SKM, MKes



Eko Susilo, S.Kep.,Ns., M.Kep
NIK.1.1,270975.1298011

Pihak Pertama	Pihak Kedua
u	t